



# **BUPATI KAUR**

**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 73 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG  
HONORARIUM TENAGA MEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN DAN RSUD KAUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Honorarium Tenaga Medis Non PNS Di Lingkungan Dinas Kesehatan Dan RSUD Kaur perlu penyesuaian untuk besaran honorarium dan Tenaga Medis Non PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Honorarium Tenaga Medis Non PNS Di Lingkungan Dinas Kesehatan Dan RSUD Kaur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dari Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004, tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HONORARIUM TENAGA MEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RSUD KAUR.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Honorarium Tenaga Medis Non PNS Di Lingkungan Dinas Kesehatan Dan RSUD Kaur. (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 310) diadakan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Besaran honorarium Tenaga Medis Non PNS didasarkan pada tingkat keahlian yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dokter spesialis mayor (Penyakit Dalam, Bedah, Kandungan, Anak dan Anestesi) sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- b. Dokter Spesialis Mayor Residen sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- c. Dokter Spesialis Minor sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
- d. Dokter Umum dan Dokter Gigi RSUD Kaur, sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan;
- e. Dokter Umum dan Dokter Gigi Puskesmas sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan;
- f. Dokter Nusantara Sehat Puskesmas sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) per bulan;
- g. Dokter Internship sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- h. Perawat RSUD Kaur sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- i. Perawat Anestesi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan;
- j. Penata Radiologi sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- k. Apoteker sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan;
- l. Bidan RSUD Kaur sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- m. Analis Kesehatan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan;
- n. Perawat Gizi RSUD Kaur sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- o. Tenaga Teknisi Alat Kesehatan Non PNS Rp. 1.500.000,-(satu Juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- p. Perawat Ruang Operasi Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah) per bulan; dan
- q. Asisten Apoteker sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2018



BUPATI KAUR,

  
GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,**

  
**H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19690127 199003 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR :**